



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. XXXXX bin XXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Rental Mobil, bertempat tinggal di Jalan Manggis (BTN Hans) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXX bin XXXXX, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis (BTN Hans) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. XXXXX bin XXXXX, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis (BTN Hans) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Register Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Pky. tanggal 7 Desember 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 telah meninggal seorang yang bernama XXXXX bin XXXXX di Pasangkayu sesuai dengan Surat

Hal.1 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 464.3/81/VI/2018/LP, tanggal 2 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

2. Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan XXXXX binti XXXXX pada tanggal 18 Juli 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polmas, namun XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.3/15/II/2018/LP tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tuanya (XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX) telah dikaruniai tiga orang anak sebagai ahli waris yaitu :
 - a. XXXXX bin XXXXX;
 - b. XXXXX bin XXXXX;
 - c. XXXXX bin XXXXX;
4. Bahwa para ahli waris tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
5. Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX semasa hidupnya mempunyai uang tabungan deposito di Bank BPD Sulselbar Pasangkayu;
6. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan pencairan uang dana deposito almarhum XXXXX bin XXXXX;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka para Pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2018 di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal.2 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan :

- a. XXXXX bin XXXXX;
- b. XXXXX bin XXXXX;
- c. XXXXX bin XXXXX;

Sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, selanjutnya para Pemohon telah menyiapkan alat-alat buktinya;

Bahwa para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu, atas nama XXXXXX Nomor : 7601022403860003, tanggal 11 Mei 2016, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode **P.1.**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu, atas nama XXXXX Nomor : 7601021510870004, tanggal 11 Desember 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode **P.2.**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu, atas nama XXXXX Nomor : 7601020908940004, tanggal 13 Desember 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode **P.3.**;

Hal.3 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7601021109060004, tanggal 14 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode **P.4.** ;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/81/VI/2018/LP, tanggal 2 Juli 2018 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.5.**;
6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/15/II/2018/LP, tanggal 13 Februari 2018 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pelayanan Umum Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.6.**;
7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 468.3/17/VI/2018/LP, tanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.7.**;
8. Asli Silsilah Ahli Waris bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.8.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer RSUD Pasangkayu, bertempat tinggal di Jalan H. Abd. Muis, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena teman dekat dari Pemohon III dan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, dan saksi mengetahui bahwa almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX adalah suami istri sah;

Hal.4 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 karena kecelakaan motor, demikian juga istrinya XXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa setahu saksi, dari pernikahan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX telah dikaruniai tiga orang anak yaitu XXXXX. bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;
 - Bahwa setahu saksi, selama ini para ahli waris tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum XXXXX untuk pencairan uang dana Deposito di Bank BPD Sulsebar Pasangkayu, dan tidak memiliki tujuan selainnya;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan Honorer RSUD Pasangkayu, bertempat tinggal di Jalan Rusa, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena teman dekat dari Pemohon III dan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, dan saksi mengetahui bahwa almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX adalah suami istri sah;
 - Bahwa setahu saksi, XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 karena kecelakaan motor, demikian juga istrinya XXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di Polewali Mandar akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa setahu saksi, dari pernikahan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX telah dikarunia tiga orang anak yaitu XXXXX. bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;
 - Bahwa setahu saksi, selama ini para ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum XXXXX untuk pencairan uang dana Deposito di Bank BPD Sulsebar Pasangkayu;

Hal.5 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pasangkayu, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (b) angka 20 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai penetapan ahli waris serta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah diberi kode **P.1.** sampai dengan **P.8.**, para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti

Hal.6 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berupa dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1.**, sampai dengan **P.7.**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.8.** adalah akta di bawah tangan yang di buat oleh para Pemohon sebagai alat bukti, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan para Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung

Hal.7 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon tersebut benar sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX dan XXXXX ?;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, berdasarkan alat bukti **P.5.**, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 karena kecelakaan motor;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, berdasarkan alat bukti **P.6.**, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhumah XXXXX yang merupakan istri sah dari almarhum XXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, berdasarkan alat bukti **P.1, P.2, P.3, P.4., P.7., P.8.**, yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat meninggal dunia almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama : XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, berdasarkan alat bukti pengakuan para Pemohon yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para ahli waris tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) permohonan para Pemohon, berdasarkan alat bukti pengakuan para Pemohon yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah

Hal.8 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum XXXXX hanya bertujuan untuk pencairan dana deposito almarhum XXXXX di Bank BPD Sulselbar Pasangkayu, dan tidak memiliki tujuan selain untuk pencairan dana deposito tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari para Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 karena kecelakaan motor;
- Bahwa almarhumah XXXXX yang merupakan istri sah dari almarhum XXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama : XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa para ahli waris tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum XXXXX hanya bertujuan untuk pencairan dana deposito almarhum XXXXX di Bank BPD Sulselbar Pasangkayu, dan tidak memiliki tujuan selain untuk pencairan dana deposito tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Kitab Shahih al-Bukhari* bahwa:

Hal.9 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya:

"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah bagian-bagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris) kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanya maka bagikanlah kepada golongan *ashabah* (yang lebih dekat)"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, hal mana disebutkan bahwa apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah Anak, ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan berdasarkan Pasal 179 Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa pada saat meninggal dunia XXXXX pada tanggal 30 Juni 2018 telah meninggalkan tiga orang anak laki-laki kandung masing-masing bernama : XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang masih hidup dari pernikahannya dengan seorang wanita bernama XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa **Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan**, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa XXXXX telah meninggalkan tiga orang anak laki-laki kandung masing-masing bernama XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, dan dengan meninggalkan uang dana Deposito di Bank BPD Sulselbar Pasangkayu harus dinyatakan sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018;

Hal.10 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca Peraturan)* Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa **Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan Pewaris, **beragama Islam**, dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah memiliki hubungan darah sebagai anak kandung dari almarhum XXXXX dan kesemua ahli waris dari almarhum XXXXX tersebut beragama Islam dan masih hidup serta tidak terhalang karena hukum, dan oleh karenanya XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX (Anak Kandung), harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Pasal 174 ayat (2), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca Peraturan)* Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum XXXXX telah meninggalkan uang dana Deposito di Bank BPD Sulselbar Pasangkayu;

Menimbang, bahwa tidak terungkap dalam persidangan dan dalam pembuktian, adanya penghalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum XXXXX), sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, serta oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan para Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dalam bentuk penetapan;

Hal.11 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan para Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk menyatakan almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 sebagai Pewaris demikian juga almarhumah XXXXX sebagai istri dari almarhum XXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan para Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk menetapkan ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yaitu XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX (Anak Kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara volunter ini, maka dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primair permohonan para Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sebagai Pewaris;

Hal.12 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Abd. Jariming sebagai berikut :
 - a. XXXXX bin XXXXX (Anak kandung);
 - b. XXXXX bin XXXXX (Anak Kandung);
 - c. XXXXX bin XXXXX (Anak kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.,** selaku Hakim Ketua, **DR. Amin Bahroni, S.HI., MH.,** dan **Nasrudin Romli, S.HI.,MH.,** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Ismail, S.Ag., MH.,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

5. ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

6. ttd

ttd

DR. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Nasrudin Romli, S.HI.,MH.

Panitera,

7. ttd

H. Ismail, S.Ag., MH._

Hal.13 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan para Pemohon *)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu,

H. Ismail, S.Ag., MH.

*) Coret yang tidak perlu

Hal.14 dari 14 halaman_Penetapan_ No.8/Pdt.P/2018/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)